

## ABSTRAK PERATURAN

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA - TARIF LAYANAN BLU - GELORA BUNG KARNO  
2018

PERMENKEU RI NOMOR 38/PMK.05/2018 TANGGAL 12 APRIL 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 513)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK GELORA BUNG KARNO PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

**ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno pada Kementerian Sekretariat Negara telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Sekretariat Negara, dan sesuai dengan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno pada Kementerian Sekretariat Negara melalui Surat Nomor B-3 73/M.Sesneg/Set/ PR.00.0 6/04/2017 tanggal 28 April 2017, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai.

\_ Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340); Permenkeu RI No. 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 915);

\_ Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno pada Kementerian Sekretariat Negara merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno pada Kementerian Sekretariat Negara kepada pengguna jasa, dengan Tarif layanan yang terdiri atas tarif pemakaian fasilitas indoor, tarif pemakaian fasilitas outdoor, tarif pemakaian fasilitas lainnya, tarif media promosi, dan tarif poliklinik..

Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno pada Kementerian Sekretariat Negara dapat memberikan tarif jasa layanan di bidang olahraga maupun non-olahraga berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.

**CATATAN** : - Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno pada Kementerian Sekretariat Negara dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

\_ Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

\_ Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 12 April 2018.

- Lampiran 4 halaman (hlm.8-11).